

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG
DI PENGADILAN NEGERI PADANG
SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : YOLLI OKTARI
NPM : 18.10.002.74201.033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2022

Reg.No.080/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH
KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG
SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh :

Nama : YOLLI OKTARI
NPM : 18.10.002.74201.033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.080/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG


Oleh

Nama : **YOLLI OKTARI**
NPM : 18.10.00274201.033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua




MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



KARTIKA DEWI IRIANTO, SH.MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. SUKMARENI, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



AZRIADI, SH.MH
NIDN. 1006018503

Penguji I




ALI RAHMAN, SH.MH
NIDN. 197112261999031002

Penguji II



RIKI ZULFIKO, SH.MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. WENDRA YUNALDI, SH.MH
NIDN. 1017077801

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI
PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh


Nama : **YOLLI OKTARI**
NPM : 18.10.00274201.033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 20 September 2022


Reg.No.080/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. SUKMAREN, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



AZRIADI, SH.MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOLLI OKTARI**
NPM : 181000274201033
Judul Skripsi : ***PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 10 September 2022

Yang Menyatakan,



YOLLI OKTARI

NPM.181000274201033

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **YOLLI OKTARI**
NPM : 18.10.00274201.033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI
PENGADILAN NEGERI PADANG***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 September 2022


YOLLI OKTARI
NPM. 18.10.00274201.199

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG

(Yolli Oktari, NPM: 181000274201033, Dr. Sukmareni SH.MH, Azriadi SH.MH, 68 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

Pada saat ini tindak pidana cabul sangat sering terjadi yang mana korbannya adalah anak-anak seperti kasus tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di kota padang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang, apa kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang, Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dilakukan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang di antaranya adalah anak korban tindak pidana cabul di damping oleh Orang tua/ Wali, Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial, dan melakukan pemeriksaan dengan siding yang tertutup untuk umum. Kendala yang ditemui di antaranya adalah keterbatasan jumlah Pekerja Sosial dan anak korban terbatas dalam pemberian keterangan. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah memberikan surat kepada Pekerja Sosial memberikan rasa aman kepada anak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak korban, Pencabulan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Begitu banyak bantuan yang diperoleh baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, karena berkat do'a dan kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Dr. Sukmareni, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang mana telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan petunjuk arah dengan penuh kesabaran terhadap penulis.

Dalam kesempatan kali ini, untuk berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H.,M.H;
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ibu Dr. Nuzul Rahamayani, S.H.,M.H;
3. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Mahlil Adriaman, S.H.,M.H;
4. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ibu Kartika Dewi Irianto, S.H.,M.H;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat di berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Kakak tersayang yang telah memberikan dukungan dan do'a serta kasih sayang terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahaa dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan pebaca pada umumnya serta dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bukittinggi, Agustus 2022

Yolli Oktari
181000274201033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat dan Tujuan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	11
4. Lokasi Penelitian.....	12
5. Populasi dan Sampel.....	12
6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	13
7. Teknik Pengolahan Data.....	13
8. Analisis Dat dan Bahan Hukum.....	13
9. Metode Penerikan Kesimpulan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan dan Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan	15
2. Pengertian Perlindungan Hukum	16
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	19
4. Sarana Perlindungan Hukum.....	22
B. Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak-Hak Anak	25
3. Perlindungan Anak.....	27

4. Anak Korban	28
C. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana.....	40
D. Tindak Pidana Cabul.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul.....	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Kakak Kandung Di Pengadilan Negeri Padang	44
B. Kendala Dan Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Oleh Kakek Kandung Di Pengadilan Negeri Padang	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumahnya sendiri yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak¹.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan². Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan terhadap anak yaitu Pasal 290 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.

¹ Primautama Dyah et al, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 11.

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan pada adalah³:

1. *Exhibitionism seksual*: sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism*: orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikis pada anak tersebut, yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of thr Child*).

³ *Ibid*, hlm. 64.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban yang dilakukan oleh orang tua anak tetapi juga keluarga, masyarakat bahkan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana tapi juga perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 2 yang menerangkan bahwasanya perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial⁴. Anak sebagai korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya yang dilakukan untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban⁵.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur⁶:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

⁴ *Ibid*, hlm. 69.

⁵ Darin Arif Mu'alifin et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2019, hlm. 9.

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara. Khusus untuk anak, Indonesia juga telah memiliki beberapa Undang-Undang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya dalam situasi serta kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak serta kewajiban anak secara positif. Yang artinya, dilindunginya anak tersebut guna memperoleh serta mempertahankan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta untuk

mempertahankan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama-sama dengan pelindungnya⁷.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup. Jadi, anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa dan sumber daya manusia ke depan.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan si anak dan dimasa depan⁸.

Salah satu perlindungan yang harus dilakukan adalah perlindungan terhadap anak korban dari tindak pidana pencabulan karena anak korban tindak pidana khususnya pencabulan pasti mengalami trauma dan ketakutan. Apalagi saat si anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan memberanikan diri untuk memberikan keterangan secara lengkap, sehingga mau tidak mau anak korban harus mengingat semua kejadian yang telah membuatnya sakit, baik fisik maupun psikis. Pada saat anak korban memberikan suatu keterangan maka

⁷ Laurensius Arliman, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 315.

⁸ *Ibid*

identitasnya wajib untuk di rahasiakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 18 mengatakan bahwa dalam menangani perkara anak korban pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Suasana kekeluargaan juga harus di dapatkan atau dirasakan oleh anak korban pada saat persidangan karena pada saat ini anak korban akan dimintakan keterangan mengenai apa yang telah terjadi kepada dirinya dan dalam memberikan keterangan tersebut anak korban wajib di damping oleh pekerja sosial profesional.

Kasus pencabulan terhadap anak masih sering dijumpai pada saat sekarang ini termasuk di Kota Padang. Tindak pidana pencabulan dilakukan oleh kakek kandung anak korban sendiri. Pencabulan ini di mulai dengan sang anak yang sedang berada di rumah bersama kakeknya, tiba-tiba sang kakek memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban, anak korban yang sempat menolak tetapi tidak di hiraukan, bahkan tindakan pencabulan ini sudah dilakukan secara berulang-ulang kali terhadap anak korban. Anak korban di ancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang tindakan sang kakek kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti ataupun sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah hukum terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta salah satu prasyarat penulis untuk meraih gelar sarjana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan, kegunaan tertentu⁹. Upaya pencarian yang pada dasarnya pengetahuan juga suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan dengan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada data berupa angka¹⁰. Yang mana akan menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris atau juga dikenal dengan *Field Research* yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia¹¹. Pendekatan empiris adalah penelitian yang mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pada hal ini terkait dalam

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

¹⁰ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 55.

¹¹ *Ibid*, hlm 11.

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung studi di Pengadilan Negeri Padang.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari data, maupun keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data kepustakaan dan dokumen yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, karya ilmiah dan jurnal terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam masalah ini Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam masalah ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam masalah wawancara dilakukan kepada dua orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

8. Analisis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum ini menggunakan metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata pelindung mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu¹².

Kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan benda maupun barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan bahwasanya perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

¹² Wahyu Sasongko, *Op Cit*, hlm. 30.

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan¹⁴. Peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 74.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

1. Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁵.
2. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁶.
3. Philipus M.Hadjon ; perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnyaX
4. CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan

¹⁵ Surjanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, hlm. 36.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif maupun represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam mewujudkan keadilan.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dasar perlindungan hukum antara lain¹⁸:

a. Pengayoman

Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasi nya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik, dan sosial yang maksimal.

Yang melindungi dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya/panggilannya bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

b. Usaha bersama

Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka untu

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2010), hlm. 124

mencapai hasil yang baik. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak dengan berusaha melindungi dirinya juga sesuai kemampuannya.

c. Luas lingkup perlindungan

1) Perlindungan pokok meliputi ; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

2) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

d. Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri tetapi rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi. Pemberian perlindungan juga harus bersifat edukatif dan membangun.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Masalah perlindungan anak adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Citra tentang manusia dan kemanusiaan pada umumnya dan mengenai anak pada khususnya merupakan faktor yang penting dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga¹⁹.

Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa dikemudian hari yang seharusnya dari masa ini lah ia mendapatkan bimbingan dalam melewati proses pertumbuhannya serta

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 43.

berhak pula mendapatkan perlindungan terhadap segala ancaman, hambatan ataupun gangguan yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental anak yang belum stabil.

Perlindungan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana tidak terlepas dari konteks bahwa hukum perlindungan terhadap anak karena hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh masyarakat dalam berinteraksi sesama dilingkungan masyarakat maupun pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan pengertian dari perlindungan anak yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ini menerangkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Menurut Maidin Gultom membedakan 2 sifat perlindungan anak yaitu²⁰:

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

- 1) Perlindungan Anak bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
 - 2) Perlindungan Anak bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dibidang sosial, kesehatan dan pendidikan.
- c. Menurut Waluyadi dalam bukunya berjudul Hukum Perlindungan Anak, mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka lingkup perlindungan hukum bagi anak²¹:
- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak
 - 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
 - 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah dilakukan sedemikian rupa mulai dari pendampingan korban sampai pada pembinaan mental korban.

Faktor-faktor pendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut²²:

²¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.1.

²² Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 241. 1

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban.

4. Sarana Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, sarana perlindungan hukum ada dua yaitu:²³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemertintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat

²³ Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 15.

dipisahkan, karena anak adalah bagian dari generasi muda. Selain anak didalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa. Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the right of the child* (CRC) merupakan defenisi anak sebagai berikut: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Seharusnya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dlam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak²⁴.

Secara umum pengertian anak adalah orang yang belum dewasa atau yang belum kawin. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak²⁵.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsive dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang. Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Pengertian anak secara nasional berbeda-beda baik dari segi hukum pidana, perdata, adat dan islam yang mana perbedaan tersebut terdapat pada batasan usia pada anak. Dalam undang-undang telah banyak penjabaran pengertian dan batasan umur anak. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- 1) Anak Menurut KUHP; Anak didefinisikan sebagai seorang yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 9.

- 2) Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Anak ialah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 3) Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.
- 4) Anak menurut Hukum perdata; Pada Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya yang dikatakan anak adalah seseorang yang masih kecil atau yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang harus dilindungi guna terjaminnya hak-hak anak itu sendiri.

2. Hak-Hak Anak

Usia 0 hingga 18 tahun merupakan fase kanak-kanak yang merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Dalam fase ini, anak harus mendapatkan hak-hak mereka karena masa perkembangan sangat menentukan kehidupan anak kelak.

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak yang dikelompokkan dalam empat kategori hak anak. Memastikan anak mendapatkan hak-hak mereka adalah sebuah kewajiban bagi orangtua dan orang dewasa. Jika anak-anak mendapatkan hak mereka secara penuh sejak kecil maka kelak negara ini memiliki generasi yang hebat. Berikut adalah hak-hak anak:

1) Hak hidup

Menjaga kualitas hidup anak adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang tua dan orang dewasa. Menjaga hak hidup anak antara lain dengan menyediakan keperluan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak bagi anak.

2) Hak Tumbuh Kembang

Anak juga memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang bahkan sejak masih dalam kandungan.

3) Hak Mendapatkan Perlindungan

Lingkungan yang penuh dengan kasih sayang akan sangat mendukung tumbuh kembang anak.

4) Hak Berpartisipasi

Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam

musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara²⁶. Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah

²⁶ Maya Septia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Hukum Udayana*, 2019, hlm. 4

tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai. Pasal 13 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

4. Anak Korban

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita²⁷.

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian²⁸. Berbagai pengertian korban menurut para ahli dan perundang-undangan yang ada²⁹:

- 1) Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

²⁷ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 26.

²⁸ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010) hlm. 50.

²⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

- 2) Menurut Arief Gosita yang dimaksud korban adalah: “Mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi korban.
- 3) Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dilihat dari pengertian korban di atas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mendapatkan suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang mana tindakan tersebut merusak mental, fisik hingga menimbulkan kerugian kepada seseorang baik dari segi psikis maupun fisik yang mana tindakan tersebut tergolong dalam tindak pidana.

Anak korban berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 4 adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Pengertian *Feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, maka dari itu secara harafiah perkataan *Strafbaar feit* dapat di artikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum³⁰.

P.A.F.Lamintang menjabarkan beberapa pengertian *Strafbaar feit* dari para ahli³¹:

- a) Pompe: Pelanggaran terhadap suatu norma baik disengaja maupun tidak oleh seorang pelaku, yang mana akan ada penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku guna menjaga terpeliharanya hukum dan kepentingan umum.
- b) Vos: Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman.
- c) Roeslan Saleh: Perbuatan yang didalam hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau disebut dengan

³⁰ Andi Sofyan et.al, *Hukum Pidana*. (Makasar: Pustaka Pena Press. 2016), hlm. 83.

³¹ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/Pn.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1. 2013, hlm. 2.

tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat.

- d) Rusli Effendy: Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancap dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untun itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana

Selain istilah *Strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *Delict* yang berasal dari Bahasa Latin *Delictum* dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah Delik, dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah lain yang mana berasal dari temuan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana³². Dari keenam istilah di atas, penulis berpendapat bahwasanya istilah yang sering di gunakan adalah tindak pidana. Hal ini dikarenakan istilah tersebut mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk di ucapkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

³² Andy Sofyan et.al, *Op.Cit*, hlm. 86.

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat³³.

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah³⁴.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Pada Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya keduanya memunculkan kejadian

³³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektu 2018), hlm. 62.

³⁴ Yogie Ronaldo Sitepu dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala (Putusan Nomor: 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)", *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2017, hlm. 6.

dalam alam lahir (dunia)³⁵. Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Adapun penjelasannya sebagai berikut³⁶:

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Menurut van Hamel hal ikhwal ini dibagi menjadi dua golongan. Pertama mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, contohnya hal menjadi pejabat negara seperti dalam Pasal 418 KUHP. Kalau hal menjadi pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Kedua yang mengenai di luar diri si pelaku, contohnya dalam Pasal 332 KUHP (melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya. Terdapat pula hal ikhwal tambahan misalnya dalam Pasal 164, 165 KUHP: kewajiban untuk melapor

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 64.

³⁶ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 59.

kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi 5 tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi 7 tahun.

4) Unsur melawan hukum yang objektif

Menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 406 KUHP mengenai menghancurkan atau merusak barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian. Selain itu dalam Pasal 335 KUHP mengenai memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan cara-cara yang tertentu dianggap belum cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur ini terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan pencurian dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Tetapi kalau niatnya baik untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya hal tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, kalau

niatnya jelek untuk memiliki barang tersebut tanpa memperdulikan pemilikinya, hal itu dilarang dan masuk katagori pencurian

Sedangkan menurut Lamintang unsur-unsur tindak pidana itu dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk juga segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif itu terdiri dari³⁷:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau *vresss* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

³⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 191.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu terdiri dari³⁸:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si Pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tindak Pidana Cabul

1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya³⁹. Tindak pidana pencabulan adalah kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti seorang laki meraba kelamin seorang perempuan⁴⁰

Pengertian tindak pidana pencabulan secara psikologi adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara

³⁸ *Ibid*, hlm. 193.

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2003), hlm. 106.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 64.

tidak wajar dan/atau tidak hubungan dengan orang lain disukai, pemaksaan untuk tujuan komersial dan/atau tertentu diluar maupun didalam pernikahan. Berikut ini adalah beberapa istilah dari pencabulan⁴¹:

- a. Menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa “cabul” berarti keji atau kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Mencabuli berarti perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan atau melanggar hak atau kedaulatan. Sedangkan “pencabulan” berarti suatu proses, perbuatan, cara mencabul.
- b. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan yang melanggar perasaan malu seksual.
- c. Menurut R.Sugandhi dalam bukunya, menyatakan bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

⁴¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

- d. Menurut Kamus Umum Besar Indonesia “cabul” adalah keji dan kotor, perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.

Cabul merupakan kemauan ataupun perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan intim yang dicoba buat mencapai kepuasan diri di luar jalinan pernikahan. Pelaku pencabulan hendak dikenai sanksi pidana penjara sangat pendek 5 tahun serta sangat lama 15 tahun, dan denda sangat banyak 5 miliar rupiah.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya⁴²:

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- 2) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu

⁴² Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

terdapat kesalahan. Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu⁴³:

- 1) *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
- 2) *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
- 3) *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
- 4) *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Defenisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan kedalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampur adukkan pengertian pencabulan dengan perkosaan atau pun persetujuan.

2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1) Unsur Subjektif

e. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu

⁴³ Oktavia Purnamasari Singalingging, "Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 168.

manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu⁴⁴. Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke perseidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

f. Dengan sengaja

Memorie Van Toelichting (MvT) mengartikan dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu⁴⁵. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

⁴⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 63.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 102.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu⁴⁶:

- a. Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
- b. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini mengacu pada apa yang diketahui atau yang dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu dia berbuat.

2) Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaiyan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 102.

⁴⁷ Moh. Anwar, *Op Cit*, hlm 42.

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya⁴⁸.



⁴⁸ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 85.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Kakek Kandung Di Pengadilan Negeri Padang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bawasanya anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, kepentingan terbaik bagi anak patut di pandang sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28b menyatakan bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan,
7. Perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.

Hal ini menjelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur secara khusus tentang bagaimana cara melakukan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan yang dimaksud dengan anak

korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani anak yang sesuai dengan hak asasinya.

Perlindungan anak tidak hanya diarahkan kepada seseorang yang belum dewasa saja, tetapi juga yang masih ada dalam kandungan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara detail tentang istilah pencabulan, hanya saja memberikan pengertian penderitan secara seksual dan psikis yaitu di dalam Pasal 1 Angka 15a sebagai berikut Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

1. Non diskrimiasi

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan anak korban diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana tidak hanya di bebaskan kepada keluarga korban saja akan tetapi perlindungan juga harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Hal ini didasari dari ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
9. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua undang-undang tersebut sangat erat kaitannya dengan anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁴⁹. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Juga mengatur tentang hak-hak saksi dan korban, Adapun hak-hak saksi dan korban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Khairulludin, S.H M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 22 Agustus 2022 pukul 12.40 WIB

9. Di rahasiakan identitasnya
10. Mendapatkan identitas baru
11. Mendapatkan tempat kediaman sementara
12. Mendapat tempat kediaman baru
13. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
14. Mendapatkan nasihat hukum
15. Memperoleh bantuan biaya sementara samapai batas perlindungan berakhir
16. Mendapat pendampingan

Maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana harus memenuhi hak-hak anak baik berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban yang menjadi korban tindak pidana telah di atur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan anak dilaksanakan meliputi:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari dari labelitas
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun kronologi tindak pidana cabul terhadap anak yang dilakukan oleh kakek kandung yaitu pada bulan ramadhan dalam bulan Mei tahun 2020 ibu anak korban pulang kerumah setelah mengembala sapi milik ibunya, lalu ibu anak korban masuk ke dalam rumah mencari anak korban saat itu, ibu anak korban melihat anak korban sedang duduk di atas tempat tidur bersama terdakwa, dimana posisi tersangka tidur terlentang di samping anak korban dan kepala anak korban di pegang oleh terdakwa tepat pada kemaluan terdakwa. Setelah di tanya oleh ibu anak korban, terdakwa memberi alasan bahwa iya sedang sakit perut dan meminta tolong kepada anak korban untuk memijitnya akan tetapi ibu korban tidak percaya karena anak korban tidak bisa memijit. Ibu anak korban menanyakan langsung kepada anak korban apa yang telah di kerjakan bersama terdakwa tetapi anak korban hanya diam saja.

Pada tanggal 20 Oktober 2021 dikali kecil di belakang rumah terdakwa di Pasar Lalang RT. 001 RW. 007 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban untuk mengeluarkan lintah yang masuk ke kemaluan anak korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 saat ibu anak korban dan nenek anak korban pergi keladang terdakwa langsung menggendong anak korban ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak korban, setiap selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan apa yang telah mereka lakukan kepada siapapun. Setelah itu saat anak korban merasakan sakit di kemaluannya dan tetangga korban

melihat anak korban menahan rasa sakit dan murung, tetangga anak korban langsung menanyakan apa yang terjadi kepada anak korban lalu anak korban menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa tadi kepada anak korban mendengar hal tersebut tetangga anak korban langsung memberitahukan kepada ibu anak korban dan ibu korban langsung melaporkan terdakwa ke Polresta Padang.

Berdasarkan kronologi kasus di atas tentu anak korban yang menjadi korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung harus diberikan perlindungan. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang dilakukan dengan cara sebagai berikut⁵⁰:

1. Anak korban tindak pidana cabul di damping oleh Orang tua/ Wali, Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial

Anak korban dalam memberikan keterangan di damping oleh orang tua, karena orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anak korban. Sehingga ia dapat secara leluasa dan nyaman menceritakan kembali apa yang dialaminya, karena tentu saja ketika mengulangi atau mengingat kejadian tersebut memberikan tekanan secara mental dan psikologisnya. Maka anak korban dapat didampingi oleh orang tua nya ataupun wali nya sehingga ia merasa dilindungi.

⁵⁰ Wawancara dengan Khairulludin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 22 Agustus 2022 pukul 12.50 WIB

Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial wajib mendampingi anak korban mulai dari proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai perkara tersebut mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, hal ini dilakukan supaya anak korban terhindar dari segala bentuk intimidasi dari terdakwa ataupun orang lain yang dapat membuat anak korban menjadi takut. Bahkan hakim dan jaksa penuntut umum pun harus menciptakan suasana senyaman mungkin agar korban leluasa memberikan keterangan yang dibutuhkan

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwasanya pada saat pemeriksaan anak saksi hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar ruang sidang dan pada saat pemeriksaan di damping oleh orang tua/wali, advokad atau pemberi bantuan hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial dalam mendampingi anak korban tindak pidana cabul dalam persidangan harus melakukan tugas-tugas sebagai pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, yaitu⁵¹:

- a. Mengingatkan jaksa penuntut umum dan hakim jika ada pertanyaan yang rumit atau menjerat dan memojokkan anak sebagai korban tersebut ketika memberikan keterangan di persidangan selaku saksi korban. Hal ini dilakukan dengan cara apa bila ada pertanyaan dari

⁵¹ Wawancara dengan Khairulludin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 22 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

hakim dan jaksa penuntut umum yang dirasa kurang dimengerti oleh anak korban maka Penasehat Hukum atau Pekerja Sosial memberikan penjelasan terhadap anak korban, dan apabila pertanyaan tersebut diartikan sebagai pertanyaan yang menjerat dan memojokkan maka Penasehat Hukum akan mengingatkan kepada jaksa penuntut umum atau hakim dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada jaksa penuntut umum atau hakim setelah pertanyaan tersebut di lontarkan oleh hakim atau jaksa.

- b. Melindungi korban dari teror ataupun ancaman dari terdakwa dan keluarga terdakwa.
- c. Mengumpulkan alat bukti karena pada prakteknya hanya pihak korban yang aktif memenuhi alat bukti.
- d. Mencatat hal-hal yang penting menyangkut anak selama proses pemeriksaan disidang pengadilan.
- e. Mengajukan ganti kerugian atau biaya perawatan korban karena selama ini anak korban pencabulan jarang mendapatkan ganti kerugian.
- f. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi apabila pihak keluarga korban merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan oleh hakim.
- g. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan Pengadilan Tinggi masih kurang memuaskan keluarga korban

tepatnya keluarga anak sebagai korban tersebut, dengan memenuhi syarat-syarat dalam waktu tenggang 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi dikeluarkan.

Pada kasus tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung dikarenakan anak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu maka mengajukan permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Penasehat hukum atau Pekerja Sosial yang mendampingi anak korban harus memahami kondisi mental dan psikologis korban dan keluarganya. Kebanyakan penasehat hukum dari anak korban pencabulan adalah seorang wanita yang mana karena wanita lebih mudah untuk memahami dan mendekati korban secara psikologis dan membuat korban merasa nyaman menceritakan kembali hal-hal apa saja yang dialaminya.

2. Melakukan pemeriksaan dengan sidang yang tertutup untuk umum

Sidang pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum hal ini guna untuk melindungi privasi dari anak korban dari pemberitaan di media massa dan labelisasi terhadap anak. Sidang tertutup ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 54 yang menyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

3. Memeriksa anak korban tindak pidana cabul dalam persidangan tanpa dihadiri terdakwa dengan tetap melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa

Ketika anak korban diperiksa dalam persidangan, dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa untuk menghindari tekanan mental dan psikologis anak tersebut. Ini merupakan kebijaksanaan hakim untuk meminta pelaku tidak menghadiri persidangan ketika memeriksa keterangan anak sebagai saksi korban, tetapi dengan tetap memberikan informasi perkembangan perkara kepada terdakwa.

4. Melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tetap memperhatikan anak korban agar tidak menimbulkan gangguan secara psikologis pada anak korban

Hakim dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana cabul agar menciptakan suasana yang nyaman mungkin agar anak dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan apapun. Hakim meminta keterangan saksi korban dengan menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat dan memojokkan korban. Jika nantinya dalam sesi pertanyaan hakim maupun jaksa penuntut umum, anak korban terdiam atau merasa bingung, maka hakim ataupun jaksa penuntut umum akan mengubah pertanyaannya tetapi tetap materi yang sama.

5. Menyembunyikan identitas asli anak

Pemberitaan anak korban pencabulan ini dilarang mencantumkan foto dan nama asli korban, ini sebagai bentuk perlindungan terhadap korban anak dari pemberitaan media massa. Adapun yang boleh dilakukan dalam pemberitaan adalah dengan memblurkan foto dan namanya dengan inisial ataupun sebutan seperti nama samaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari labelisasi dari masyarakat dan lingkungan terhadap anak korban pencabulan ini. Sehingga anak siap baik dari segi sental maupun psikologis untuk kembali ke masyarakat dan lingkungan nya. Tentu saja dengan penyesuaian secara perlahan terlebih dahulu dan bantuan serta dukungan orang tua. Pengrahasian identitas anak ini dilakukan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatakan bahwasanya identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

6. Penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa

Untuk memberikan keadilan terhadap anak korban Pengadilan Negeri Padang memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa yaitu dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa. Penambahan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali,

pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidananya.

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sekilas semakin memperoleh jaminan perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Namun setelah dilakukan kajian dan analisa terhadap Undang-Undang tersebut, ternyata jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan otomatis tidak melekat, tetapi harus melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan lembaga ini. Lalu baru akan tahu apakah syarat tersebut diterima sehingga bisa dilakukan perlindungan ataupun tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya perlindungan.

Meskipun demikian, secara prinsip Pengadilan Negeri tetap dapat memenuhi hak-hak anak sebagai korban tanpa adanya keputusan perlindungan dari LPSK sepanjang hak-hak tersebut telah mendapat legitimasi dari peraturan perundang-undangan lainnya⁵²:

1. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
2. Hak mendapat penerjemah
3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
4. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai keutuhan

⁵² Wawancara dengan Khairulludin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 22 Agustus 2022 pukul 13.18 WIB

5. Pihak korban dapat menuntut ganti kerugian atas biaya perawatan akibat tindak pidana pencabulan ini

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana cabul di Pengadilan Negeri Padang belum terlaksanakan secara maksimal, hal ini di karenakan masih ada hak anak yang belum didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana cabul yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi baik secara psikis, fisik maupun spiritual, padahal hal ini usdag di atur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Akan tetapi hak ini tidak di dapatkan oleh anak korban tindak pidana cabul.

Ruang persidangan dalam pengadilan merupakan ruang yang digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Mengenai tata letak ruang sidang yang benar sudah diatur dalam pasal 230 ayat (3) KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung sidang;
2. Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
3. Tempat Penuntut Umum terletak disisi kanan depan tempat hakim;

4. Tempat Terdakwa dan Penasihat Hukum terletak disisi kiri depan tempat hakim;
5. Tempat terdakwa disebelah kanan tempat Penasihat Hukum;
6. Tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan hakim;
7. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
8. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
9. Bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim;
10. Tempat Rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
11. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal:
12. Tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain
13. yang dianggap perlu.

Berbeda halnya pada ruang sidang yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum pada pelaksanaan di pengadilan harus menggunakan ruangan khusus. Hal ini dikarenakan berdasarkan

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Adapun ketentuan ruang sidang anak yaitu meja siang tidak menggunakan laken hijau, meja sidang anak dilengkapi oleh papan nama majelis hakim, panitera, penuntut umum, dan penasehat hukum, majelis hakim dilengkapi dengan tiga kursi yang sejajar dengan meja penuntut umum dan penasehat hukum serta tidak berbentuk panggung, meja penuntut umum dan pekerja sosial berada di depan samping kanan meja majelis hakim, penasehat hukum dan orang tua atau wali berada di depan samping kiri meja majelis hakim, panitera pengganti letaknya di sebelah kanan meja majelis hakim dan ruangan sidang harus di cat dengan warna yang cerah.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Kakek Kandung Di Pengadilan Negeri Padang

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hal ini bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak yang melekat bagi anak korban.

Anak yang menjadi korban percabulan harus mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang. Perlindungan hukum semacam ini tidak hanya harus ditegakkan oleh pemerintah, masyarakat, dan lingkungan keluarga, tetapi

juga oleh Pengadilan Negeri Padang. Perlindungan hukum tersebut dilakukan agar hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan dapat terlaksana maupun terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku.

Namun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul dalam praktek pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung yaitu⁵³:

1. Keterbatasan jumlah tenaga Pekerja Sosial

Sebagaimana yang kita ketahui anak korban saat memberikan keterangan atau dalam pemeriksaan harus di damping oleh Pekerja Sosial, akan tetapi pada pelaksanaannya pekerja sosial dalam mendampingi anak korban sering tidak hadir dikarenakan banyaknya jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana yang tidak sebanding dengan jumlah Pekerja Sosial yang ada di Kota Padang.

2. Anak korban terbatas dalam pemberian keterangan

Pada saat anak korban dimintai keterangan di persidangan, anak korban memberikan keterangan dengan lambat dan tidak mau menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim. Anak korban lebih memilih untuk diam saja apabila ada pertanyaan yang tidak ingin dia jawab, hal ini dikarenakan anak korban masih merasa trauma dengan apa yang telah ia alami dan merasa takut.

⁵³ Wawancara dengan Yopy Wijaya, SH, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 24 Agustus 2022 pukul 14.05 WIB

3. Anak korban tidak mendapatkan ganti kerugian

Ganti kerugian atau Restitusi merupakan suatu hak korban dan juga aturan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang yang menetapkannya. Ganti kerugian ini dapat berupa biaya transportasi dan berupa pergantian biaya perawatan medis ataupun psikologis. Anak korban tindak pidana cabul harus mendapatkan perawatan medis dan psikologinya yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa, namun dalam hal ini anak korban tidak mendapatkan ganti kerugian, hal ini karena putusan pengadilan tidak membebankan ganti kerugian kepada terdakwa, padahal sebagaimana yang kita ketahui ganti kerugian harus di bebaskan kepada terdakwa berdasarkan putusan hakim. Hal ini telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

4. Ketidak tahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai lembaga perwakilan di daerah sesuai keperluan. Masyarakat yang menjadi saksi dan korban dapat meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika ia merasa dirinya terancam dan dalam bahaya jika menyampaikan keterangan yang diketahuinya

tentang kasus tertentu. Maka masyarakat bisa meminta perlindungan dari lembaga ini untuk melindunginya dari apa yang akan terjadi jika dirinya memberikan keterangan saksi ataupun sebagai korban. Maka sebelum melapor ke LPSK tentu saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan nantinya LPSK sendiri yang menyatakan apakah layak atau tidak diberikan perlindungan.

Di karenakan tidak tahunya keluarga korban dan anak korban mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka sangat jarang sekali keluarga dan anak korban mengajukan permohonan restitusi maupun kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena apabila permohonan tidak diajukan oleh pihak Anak Korban maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan bersifat pasif tidak akan memproses permohonan restitusi Anak Korban, yang hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan serta asas kepentingan terbaik bagi anak.

Terjadinya suatu kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana cabul tentu harus dicari alternatif penyelesaian atau upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung adalah sebagai berikut⁵⁴:

⁵⁴ Wawancara dengan Yopy Wijaya, SH., Hakim Pengadilan Negeri Padang, Padang 24 Agustus 2022 pukul 14.15 WIB

1. Sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap anak korban maka Pekerja Sosial yang akan mendampingi anak korban di kirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu guna memberikan informasi kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan sehingga pekerja sosial bisa mendampingi anak korban tindak pidana cabul.
2. Memberikan rasa aman kepada anak korban supaya anak korban bisa memberikan keterangan secara tenang dan tanpa beban, hal ini dilakukan dengan cara mengajak anak korban untuk berkomunikasi ringan terlebih dahulu dan menciptakan suasana yang hangat dan kekeluargaan
3. Keluarga anak korban yang tidak mengetahui awalnya adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan penjelasan mengenai lembaga tersebut hal ini supaya apabila terjadi perbuatan seperti ini kembali baik dari lingkungan keluarga anak korban atau lingkungan tempat anak korban tinggal, tidak perlu takut untuk melaporkannya supaya tindak pidana cabul tidak terjadi terus menerus dan untuk mendapatkan ganti kerugian Pengadilan Negeri Padang memberikan informasi mengenai cara untuk mendapatkan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Adanya langkah cepat yang dilakukan oleh pengadilan negeri padang untuk menanggulangi hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana cabul sudah dilakukan secara baik. Karena seitan ada hambatan yang datang pengadilan negeri padang langsung

menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana cabul bisa berjalan sebagaimana mestinya .



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung di Pengadilan Negeri Padang adalah anak korban tindak pidana cabul di damping oleh Orang tua/Wali, Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial, melakukan pemeriksaan dengan sidang yang tertutup untuk umum, memeriksa anak korban tindak pidana cabul dalam persidangan tanpa dihadiri terdakwa dengan tetap melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa, melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tetap memperhatikan anak korban agar tidak menimbulkan gangguan secara psikologis pada anak korban, menyembunyikan identitas asli anak dan penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa. Pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan selama ini masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena hak korban, seperti hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi yang tidak di terima oleh anak korban tindak pidana cabul.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana cabul oleh kakek kandung adalah keterbatasan jumlah tenaga Pekerja Sosial, anak korban terbatas dalam pemberian keterangan, anak korban tidak mendapatkan ganti kerugian dan Ketidaktahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana cabul yang dilakukan oleh kakek kandung adalah memberikan surat pemberitahuan kepada Pekerja Sosial, memberikan rasa aman kepada anak korban, memberikan penyuluhan terhadap keluarga anak korban mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan memberikan informasi bagaimana cara mengurus permohonan restitusi kepada keluarga korban.

B. Saran

1. Sebaiknya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Padang lebih ditingkatkan lagi, mengingat anak sebagai korban membutuhkan hal-hal yang akan membuatnya nyaman dalam proses persidangan.
2. Pengadilan Negeri Padang dan Peksos diharapkan memberikan dorongan semangat kepada orang tua atau wali serta masyarakat dalam membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya terlepas dari apa yang dialaminya sewaktu menjadi korban pencabulan sebelumnya,
3. Sebaiknya Pengadilan Negeri Padang ikut memperjuangkan untuk mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir terhadap anak korban pelecehan seksual

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan et.al, *Hukum Pidana*. (Makasar: Pustaka Pena Press. 2016)
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989)
- G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2018)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2003)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010)
- Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Syaifullah, *Undang-Undang Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grafika, 2019)
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018)
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

B. Jurnal dan Artikel Imiah

- Darin Arif Mu'alifin dan Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Hukum*, Vol 8 No. 1, Juni 2019.
- Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/Pn.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1. 2013, hlm. 2.
- Laurensius Arliman, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19 Nomor 2 Tahun 2017.

Maya Septia, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, *Jurnal Hukum Udayana*, 2019.

Oktavia Purnamasari Singalingging, “Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak”, *Jurnal Rectum*, Vol 1, No. 2, Juli 2019.

Surjanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.

Yogie Ronaldo Sitepu dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala (Putusan Nomor: 317/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:128/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Memeriksa : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **YOLLI OKTARI**
NPM : 18.10.002.74201.033
- Membaca : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** " dan **AZRIADI,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **YOLLI OKTARI /18.10.002.74201.033**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK KANDUNG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 149/PID.SUS/2022/PN.PDG)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 08 Ramadhan 1443 H
09 April 2022 M





FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0897/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 02 Muharram 1444 H

Lamp :

02 Agustus 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Padang

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Yolly Oktari
NIM	: 181000274201033
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 02 Agustus 2022 s/d 02 September 2022
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang dilakukan Oleh Kakek Kandung (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Azriadi, SH.MH
No Telp/HP	: 0853 1883 9716

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Dernikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Ketua Pengadilan Negeri Padang
3. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor : 0605/II.3/AU/A/2022

Bukittinggi, 06 Zulkaidah 1443 H

Lamp : -

06 Juni 2022 M

Perihal : *Mohon izin Pra Penelitian*

Kepada Yth :

Kepala Pengadilan Negeri Padang

di

Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) yang telah memasuki jenjang penyelesaian Studinya diwajibkan menyusun tugas akhir (Skripsi).

Maka untuk itu mohon kepada Bapak/Ibu memberi izin Pra Penelitian dalam mendukung tugas, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Yolli Oktari
NIM	: 181000274201033
Tempat/Tgl Lahir	: Lubuk Sikaping, 28 Oktober 1999
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Semester	: VIII
Alamat	: Jl. Puti Sangkar Bulan kec. Lubuk Sikaping, kab. Pasaman
Nomor Hp	: 085318839716

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wabillahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan,



Muzul Rahmayani, SH., MH
NIDN.1015058702

Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.2168/DPMPSTP-PP/ VIII /2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
- c. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 0897/IL.3.AU/A/2022

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 19 Agustus 2022

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Yolli Oktari
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping / 28 Oktober 1999
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Prof.DR.Hamka No. 217
Nomor Handphone	: 085318839716
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 1 Hari
Judul Penelitian	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Oleh Kakek Kandung
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Padang
Anggota Rombongan	: -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 19 Agustus 2022

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EDITIAWARMAN, S.Pd. Pembina Tk.I NIP. 19741110 200212 1 008
---	---

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumbar
2. Ketua Pengadilan Negeri Padang
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."

* Unduh verys BSRé di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADANGKELAS IA**

Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang Telp. (0751) 27973
Website : <http://pn-padang.go.id> Email : pnpadang@yahoo.co.id

Nomor : W3-UI/1583 /HK.01/IX/2022
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
An. Yolly Oktari

Padang, 5 September 2022

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA BARAT
Di -**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA,
menerangkan bahwa :

Nama : **Yolly Oktari**
Tempat / Tgl. lahir : Lubuk Sikaping / 28 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
N I M : 181000274201033
Alamat : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana**
Judul Skripsi : **Cabul Yang dilakukan oleh Kakek Kandung (Studi di Pengadilan
Negeri Padang Kelas IA)**
Lokasi : Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Riset / Penelitian di Pengadilan
Negeri Padang Kelas IA, pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi seperti
Judul tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI
PADANG KELAS IA**



M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.
NIP. 096605221989031004



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus - Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp / Fax (0752) 21374

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2992/SK/BAN-PT/AK-PP/05/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YULI GETARI
NIM : 19.033
KONSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1. DR. SURMADEMI, SH. MH. Sebagai Pembimbing I
 2. AZRIADI, SH. MH. Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mula Bimbingan

s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb	Ket
1	Ahad 06/06/22	13.00	Penelitian awal	Mempersiapkan		
2	Senin 13/06/22	10.00	Sumber metode hukum	Diperbaiki		
3	Senin 14/06/22	12.00	Sumber metode hukum	Diperbaiki		
4	18/06/22	11.00	Acc pbb I			
5			Konultasi draft	Revisi dan pbb		
6	Jumat 01/07/22	17.00	Konultasi pbb	Acc draft		
7	Sabtu 30/06/22	12.30	Revisi awal	Diperbaiki		
8	31/06/22	15.06	Acc pbb II	Diperbaiki		
9	Minggu 01/07/22	08.47	Konultasi draft	Revisi dan		
10	10/07/22	14.15		Revisi		
11	Senin 04/07/22	14.15		Revisi		
12			Konultasi Revisi	Acc draft		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21375

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor: 1790/SK/AN-PD/PT/15/NOV2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu/ 24/4/22	Nadatul Fadhilah 18100027420087	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana Pencabulan pada tahap Peradilan di unit PPA Polres Bukittinggi.	
2	Sabtu 23/4/22	Muthia Ade Rahmawati 181000274201081	Peran unit perlindungan perempuan dan anak Polres Bukittinggi dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Pencabulan oleh ayah kandung.	
3	Sabtu/ 23/4/22	Sabrina Adalina Putri 181000274201062	Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban tindak pidana perdagangan orang di unit PPA Polres Bukittinggi.	
4	Sabtu 23/4/22	Si Mulyani Sabar 181000274201177	Analisis putusan Nomor 215/Pd.Sos/2021/PN.Jkt.Tim tentang wanita belia yang dimanfaatkan pemerkosaan Nomor 1212/eq.Sulhob.	
5	Sabtu 23/4/22	Rahmadi Yuliani 181000274201184	Upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Pencabulan sejenis oleh PA TPA Bukittinggi.	
6	Sabtu 13/4/22	Dewi Ardita 181000274201011	Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap perempuan korban perdagangan sex (sex bekerja seks mesra) dan anak (di unit PPA Polres Bukittinggi).	
7	Sabtu 13/8/22	Nadatul Fadhilah 181000274201087	Perlindungan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Pencabulan pada tahap Peradilan di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Bukittinggi.	
8	Sabtu 13/8/22	Ehamul Amir 181000274201062	Dampak positif tindakan hukuman penjara terhadap (kejahatan seksual) dan pelaku dari tindak pidana rasian (racing) di bidang hukum perat anak-anak orang.	
9	Sabtu 13/4/22	Si Mulyani Sabar 181000274201177	Analisis putusan tindak pidana nomor 215/pd. sos. fion /pn/jkt tim 149 tentang wanita yg dimanfaatkan pemerkosaan.	
10	Sabtu 13/8/22	Sabrina Adalina Putri 181000274201062	Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban tindak pidana Perdagangan orang di unit PPA Polres Bukittinggi.	

Bukittinggi

Mahasiswa